



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.7051700-7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
<https://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PAKET PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN RUAS JALAN MANGGOPOH – PADANG LUAR (P.025)

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI PENGEMABANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA
PAKET PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN
RUAS JALAN MANGGOPOH-PADANG LUAR (P.025)

URAIAN PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Jalan adalah bentuk infrastruktur utama yang memiliki peran vital dalam kehidupan karena aspek distribusi adalah satu dari tiga aspek pembentuk ekonomi selain produksi dan konsumsi. Saat ini, tingkat kebutuhan manusia terhadap jalan sebagai tulang punggung aspek distribusi semakin meningkat seiring dengan semakin ekstensifnya kegiatan produksi dan konsumsi.

UU Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menjelaskan tujuan dari perlunya transportasi jalan yakni untuk mewujudkan lalulintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman cepat, lancar, tertib dan teratur serta nyaman dan efisien untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong dan penggerak serta menunjang pembangunan.

Kuantitas pembangunan jalan berbanding lurus dengan pengembangan ekonomi suatu wilayah. Semakin banyak akses jalan yang dimiliki oleh suatu wilayah maka semakin mudah pula proses jual beli dilaksanakan yang pada akhirnya membawa pengaruh peningkatan perekonomian wilayah tersebut. Terlebih lagi apabila jalan yang dibangun adalah jalan dengan kualitas yang mampu menampung angkutan-angkutan dengan kapasitas besar.

Dalam Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa “setiap rencana dan/atau kegiatan yang kemungkinan menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup” yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, baik itu pembangunan jalan maupun jembatan, keberadaan dokumen lingkungan sangatlah diperlukan. Dokumen Lingkungan ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan terhadap dampak lingkungan dan pemantaunnya, antisipasi terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul dan antisipasi terhadap adanya klaim. Dokumen Lingkungan yang akan disusun adalah Dokumen DELH Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025). Berdasarkan SK Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor 620-357-2023, panjang ruas jalan tersebut adalah 69,43 Km yang terletak dalam wilayah Kabupaten Agam. Berdasarkan surat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat No. 5221.1/2558/PRPH-2023 tanggal 26 Juli 2023 lokasi pembangunan jalan tersebut seluas 0,44 km (5,51 Ha) berada di dalam PIPPIB.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Dokumen ini adalah memenuhi ketersediaan dokumen lingkungan yang akan digunakan sebagai acuan mitigasi dari dampak yang mungkin timbul akibat kegiatan pembangunan/peningkatan ruas jalan provinsi terhadap lingkungan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara garis besar Kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025) ini bertujuan menghasilkan sejumlah keluaran antara lain:

1. Dokumen DELH Ruas Jalan tersebut.
2. Dokumen Lingkungan yang disahkan sesuai kewenangan.
3. Menghasilkan pedoman yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan tersebut.

3. SASARAN

Sasaran dari Penyusunan Dokumen lingkungan ini adalah:

- Tersusunnya Dokumen DELH Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025) tersebut diatas.
- Terbentuknya kesamaan persepsi antara Pemberi Tugas dan penyusun Dokumen Tentang lingkup pekerjaan yang akan dikerjakan, keluaran yang diharapkan, kendala yang mungkin akan ditemui dan solusi terhadap kendala tersebut.
- Diperoleh Surat Kelayakan Lingkungan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan tersebut dari instansi yang berwenang.
- Menekan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif dari kegiatan pemeliharaan jalan tersebut.
- Mengeluarkan rekomendasi yang paling baik terhadap dampak-dampak negatif dari kegiatan pemeliharaan jalan tersebut.

4. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan berada di Ruas Jalan Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025) yang berada pada wilayah Kabupaten Agam.

5. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dengan pagu dana sebesar **Rp. 400.000.000,-** (Empat Ratus Juta Rupiah) termasuk PPN dan nilai HPS sebesar **Rp. 399.980.730,-** (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah).

6. NAMA DAN ORGANISASI KEGIATAN	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pembangunan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nama KPA : ADRATUS SETIAWAN, S.T., M.T. Nama PPKom : WELLY JUWITA, S.T., M.T.
DATA PENUNJANG	
1. DATA DASAR	-
2. STANDAR TEKNIS	Norma, Standar, Pedoman, Prosedur, dan Kriteria yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan dan Kementerian LHK terkait Dokumen Lingkungan
3. STUDI – STUDI TERDAHULU	Jalan tersebut di atas memiliki Detail Engineering Design (DED).
4. REFERENSI HUKUM	Landasan hukum peraturan perundangan: <ul style="list-style-type: none"> - Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. - Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - Undang - Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. - Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL - PerMen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan - Permen Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012 tentang Pelibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032. - Peraturan Daerah Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Agam Tahun 2021-2041

RUANG LINGKUP

1. LINGKUP PENYUSUNAN

a. Komponen Lingkungan yang ditelaah diantaranya adalah :

1. Tahap Pra-Konstruksi:
 - a) Survey Investigasi
 - b) Sosialisasi rencana kegiatan
 - c) Pemilihan rute
 - d) Pengadaan tanah
 - e) Relokasi fasilitas umum dan fasilitas penunjang jembatan
2. Tahap Konstruksi:
 - a) Mobilisasi alat berat dan pengangkutan material
 - b) Pengadaan tenaga kerja
 - c) Pembuatan dan pengoperasian base camp
 - d) Pekerjaan pembersihan lahan
 - e) Pekerjaan tanah
 - f) Pekerjaan perkerasan jalan dan jembatan
 - g) Pekerjaan bangunan pelengkap
 - h) Pembuangan bahan sisa material
 - i) Pekerjaan lansekap
3. Tahap Pasca-Konstruksi:
 - a) Pengoperasian
 - b) Pemeliharaan

b. Lingkup Telaahan Komponen Lingkungan

1. Komponen Fisik – Kimia :
 - a) Morfologi
 - b) Topografi
 - c) Kualitas udara
 - Kandungan Debu
 - Konsentrasi Gas (SO₂, NO₂, dan CO₂)
 - Tingkat kebisingan
 - d) Hidrologi
 - e) Tanah dan tata guna lahan
 - f) Lansekap
2. Komponen Biologi :
3. Komponen Sosial Masyarakat :
 - a) Kependudukan
 - b) Sosial Ekonomi
 - c) Sosial Budaya
 - d) Kesehatan Masyarakat
 - e) Sikap dan Persepsi Masyarakat
4. Sarana dan Prasarana Umum :
 - a) Prasarana Perekonomian
 - b) Prasarana Pendidikan
 - c) Sarana Peribadatan
 - d) Prasarana Jalan
5. Kondisi Lalu Lintas

2. KELUARAN	<p>Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah tersedianya Dokumen DELH untuk Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025) yang akan digunakan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup dan/atau sosial dalam kegiatan pemeliharaan/peningkatan Jalan tersebut.</p> <p>Hasil dari pekerjaan ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menerapkan pembangunan jembatan yang berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan.</p>
3. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	<p>Penyediaan oleh pengguna jasa</p> <p>Akomodasi dan Ruang Kantor : tidak ada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa : tidak ada - Peralatan survey sebagaimana dimaksud dalam lingkup kegiatan diatas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa : tidak ada
4. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI	<p>Peralatan dan material yang harus disediakan oleh penyedia jasa untuk pekerjaan ini :</p> <p>Dengan Cara Sewa : tidak ada</p>
5. LINGKUP DAN KEWENANGAN PENYEDIA JASA	<p>Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>Sedangkan metodologi dan pendekatan yang digunakan dalam “Penyusunan Dokling Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025)” adalah dengan memperhatikan kebutuhan dan kesesuaian terhadap aturan yang berlaku, dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memahami KAK dan memberikan komentar. b. Kualitas metodologi. c. Rencana Kerja dan Organisasi. d. Fasilitas pendukung sesuai KAK.
6. IDENTIFIKASI RESIKO	<p>Identifikasi bahaya pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025) antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tergelincir/ Terpeleset b. Jatuh c. Digigit hewan liar
7. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN	<p>Penilaian tingkat resiko masuk kategori Kecil (K)</p> <p>Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Lingkungan ini adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender</p>

8. PERSONIL

Personil yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini terdiri dari 3 (tiga) orang tenaga ahli yang berpengalaman. Dimana salah satu personil Tenaga Ahli sudah memiliki sertifikat pelatihan dan/atau Bimbingan Teknis K3 Konstruksi yang dibuktikan dengan melampirkan sertifikat pelatihan K3. Komposisi Tenaga Ahli adalah sebagai berikut:

A. Tenaga Ahli (Personil Inti)

1. Ketua Tim (*Team Leader*)

Ketua Tim disyaratkan seorang Ahli Lingkungan Sarjana Strata 1 (S1) jurusan Teknik Lingkungan/ Kimia/Teknik Kimia/Teknik Sipil lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan penyusunan AMDAL dan/atau UKL/UPL sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun (ahli Madya).

2. Tenaga Ahli Sipil (Ahli Jalan dan Jembatan)

Tenaga ahli Jalan dan jembatan (202) yang disyaratkan adalah Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dibidangnya dan berpengalaman dalam pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL UPL, DELH, DPLH) selama minimal 3 (tiga) tahun (Ahli Muda).

3. Tenaga Ahli Sosial Ekonomi Budaya

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Strata 1 (S1) Sosiologi/Ekonomi/Antropologi, lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dibidangnya selama 3 (tiga) tahun (Ahli Muda).

Ketentuan Tambahan, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 bahwa Tim Penyusun DELH harus memenuhi persyaratan:

1. Memiliki sertifikat kompetensi auditor Lingkungan Hidup minimal 1 (satu) orang dan sertifikat kompetensi dilampirkan dalam dokumen penawaran.
2. Memiliki sertifikat kompetensi penyusun Dokumen Amdal minimal 1 (satu) orang dan sertifikat kompetensi dilampirkan dalam dokumen penawaran.
3. Memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal minimal 1 (satu) orang dan sertifikat

kelulusan dilampirkan dalam dokumen penawaran dan/atau

4. Memiliki sertifikat kelulusan pelatihan auditor Lingkungan Hidup minimal 1 (satu) orang dan sertifikat kelulusan dilampirkan dalam dokumen penawaran.

B. Tenaga Pendukung (Personil Lainnya)

1. Operator Komputer
2. Juru Gambar

9. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN	No	Jenis Kegiatan	Bulan Ke			
			1	2	3	4
	1	Persiapan				
		a. Mobilisasi				
	2	Survey dan Pengumpulan data				
	3	Penyusunan Draft Dokling DELH				
	4	Pembahasan Dokling DELH				
	5	Perbaikan Dokumen				
	6	Laporan Dokling DELH (Final)				

LAPORAN

1. LAPORAN DOKUMEN LINGKUNGAN

Laporan dokumen lingkungan terdiri dari :

1) Laporan Draft/Konsep DELH (70,00%)

Laporan Konsep Dokling DELH yang sudah diperbaiki sesuai masukan tim teknis, harus diserahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebanyak 20 (dua puluh) buku laporan. Laporan ini akan menjadi bahan dalam penerbitan persetujuan terhadap Dokumen Pengelolaan Lingkungan untuk Jalan Simpang Koto Mambang-Balingka (P.078).

2) Laporan Akhir DELH/ DELH Final (30,00%)

Laporan akhir DELH harus diserahkan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Laporan ini berisi laporan DELH yang telah diperbaiki sesuai hasil presentasi dan masukan dari Tim Teknis. Laporan ini berjumlah 10 (sepuluh) buku.

Dokumen pelaporan yang terkait pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan ini juga diserahkan dalam bentuk *soft file* yang tersimpan dalam Hardisk 2 TB sebanyak 1 (satu) buah.

HAL-HAL LAIN

1. **PRODUKSI DALAM NEGERI** Mengacu dokumen pengadaan
2. **PERSYARATAN KERJASAMA** Ditentukan dalam dokumen pengadaan

3. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN	Mengacu referensi yang ada
4. PERSYARATAN PENYEDIA JASA	Bidang dan Sub Bidang Pekerjaan: Bidang dan Sub Bidang layanan untuk pekerjaan ini adalah Bidang Perencanaan Rekayasa, Sub Klasifikasi Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik (RE101) atau Jasa Rekayasa Lainnya (RK005).
5. ALIH PENGETAHUAN	Apabila dipandang perlu oleh pengguna jasa, maka penyedia jasa harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staf kegiatan.

Padang, 27 Februari 2024

Diperiksa oleh :
Kepala Bidang Bina Marga



ADRATUS SETIAWAN, ST, MT
NIP. 19710818 200604 1 007

Disiapkan oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen



WELLY JUWITA, ST, MT
NIP. 19850514 201101 2 004